

SALINAN

PUTUSAN
NOMOR <No.Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya., Kel. Sambongjaya, Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, semula sebagai **Tergugat** sekarang

Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan GURU, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Jajat Sudrajat, S.H. dan Ucu M. Samsul Romli, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Riungasih, No. 215, RT. 02, RW. 11, Kel. Tuguraja, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 31 Januari 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0261/Reg.K/0227/2022/PA.Tmk tanggal 02 Februari 2022, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Tmk tanggal 11 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1443 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

-Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 April 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 25 April 2022;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 21 April 2022 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Tmk yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor: <No.Prk>/Pdt. G/2022/PA.Tmk, atau menerima gugatan Terbanding dengan catatan sebagai istri yang durhaka atau nusyuz;
3. Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk membuka kembali sidang pemeriksaan aquo;

Mengadili sendiri:

PRIMAIR:

Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang adil berdasarkan hukum;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25 April 2022 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/ PA.Tmk;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Tmk tanggal 27 April 2022, pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding memutus dengan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor: <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Tmk tanggal 11 April 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Bahwa Kontra Memori tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 28 April 2022 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Tmk;

Banhwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 21 April 2022, dan Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Tmk tanggal 10 Mei 2022;

Bahwa kepada Terbanding telah diberitahukan pula untuk melakukan *inzage* pada tanggal 25 April 2022 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Tmk tanggal 12 Mei 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kapaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 14 Juni 2022 dengan Nomor <No:Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan surat Nomor W10-A/1691/HK.05/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022 dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 April 2022, sedangkan Putusan *a quo* diucapkan pada tanggal 11 April 2022 dengan dihadiri Pembanding. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan H. Nurcholis Syamsuddin sebagai Mediator ternyata mediasi tersebut juga tidak

berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Tmk tanggal 11 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadlon 1443 Hijriyah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum, baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat/Pembanding dengan alasan bahwa kesalahan penulisan nomor Kutipan Akta Nikah dipandang sebagai kesalahan pengetikan yang bersifat

administratif, halmana tidak mengakibatkan surat gugatan batal atau cacat hukum dan bahkan oleh Penggugat/Terbanding sudah diperbaiki/dirubah sebelum Tergugat/Pembanding mengajukan jawabannya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujuinya dan selanjutnya mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat/ Terbanding dalam posita gugatannya yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding sejak awal tahun 2020 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding sudah tidak ada saling pengertian dan Tergugat/ Pembanding sering berkata kasar kepada Penggugat/ Terbanding dan puncaknya sejak bulan Januari 2022 antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terlepas dari bantahan-bantahan Tergugat/ Pembanding terhadap dalil Penggugat/ Terbanding, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat/ Terbanding harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat/ Terbanding sejak tahun 2020 sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat/ Pembanding sering berkata kasar kepada Penggugat/ Terbanding seperti kata-kata anjing, goblog dan tolol dan antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding sudah pisah rumah sejak Januari tahun 2022 dan sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 4 April 2022, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat/ Pembanding mengakui adanya perselisihan disebabkan Penggugat/ Terbanding sering menolak diajak hubungan intim dengan Tergugat/ Pembanding dan antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding sudah pisah sejak Januari 2022;

Menimbang, bahwa secara umum suatu rumah tangga dikategorikan harmonis apabila pasangan suami isteri itu tinggal satu rumah, saling mencintai dengan penuh rasa kasih sayang, adanya komunikasi yang baik, hak dan kewajiban suami isteri terlaksana dengan baik tanpa ada hambatan yang berarti, sedangkan kenyataan yang dialami rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah tidak seperti apa yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kata lain untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan juga dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding seperti telah digambarkan dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini tampak bahwa keadaan rumah tangga kedua pihak berperkara sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang sebenarnya, meskipun Tergugat/Pembanding bersikeras tidak mau bercerai karena sangat mencintai dan menyayangi Penggugat sebagai isterinya, tetapi faktanya Tergugat/Pembanding tidak berhasil meyakinkan Penggugat/Terbanding untuk membina kebersamaan kembali dalam suatu rumah tangga, bahkan upaya keluarga/saksi-saksi dan upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama mendamaikan kedua pihak berperkara setiap kali persidangan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak berperkara, karena Penggugat/Terbanding bersikap sebaliknya yaitu tetap bersikeras untuk bercerai, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga kedua pihak berperkara telah pecah dan tidak mungkin lagi atau setidaknya sudah sulit bagi keduanya akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan karenanya alasan cerai gugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pula bahwa rumah tangga yang keadaannya sudah seperti demikian bila tetap dipertahankanpun akan lebih banyak mendatangkan kemadlaratan yang lebih besar daripada kemaslahatannya, baik bagi Terbanding maupun bagi Pemanding sendiri. Hal ini dalam Islam tidak dibenarkan dan harus dihindarkan sesuai kaidah fiqhiyah yang menyatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Menghindarkan keburukan/kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kebaikan/kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar, karena telah bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung kaidah hukum, bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi perkecokan yang terus menerus dan usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak berperkara, maka patut dijadikan sebagai indikasi bahwa hati kedua pihak pihak dari pasangan suami isteri tersebut telah pecah (*broken marriage*). Bahwa pendapat tersebut juga telah sesuai dengan hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agama RI yang terangkum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Tugas Bagi Pengadilan yang menegaskan: "Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang;

- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum “Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika Majelis Hakim Tingkat Banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya *a quo* patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;


Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar’i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Tmk, tanggal 11 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadlon 1443 Hijriyah yang dimohonkan banding;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzul Qo'dah 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhyiddin, M.H. sebagai Hakim Ketua serta Drs. H. Abu Bakar, S.H. M.H. dan Drs. H. Asep Saepudin, M., S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No:Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 14 Juni 2022. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Drs. E. Arifudin. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;



Rincian biaya:

1. Administrasi	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

